



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 04 /2020

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai bahan :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



TRIERNA SULISTYAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 15 April 2020
Nomor : 172/04/2020

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Pemerintah Kabupaten Kudus agar segera menyusun Perda-perda atau Perubahan Perda tentang pajak dan retribusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman.
- b. Pemerintah Kabupaten Kudus agar meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak / retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- c. Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih meningkatkan pembinaan kepada petugas parkir / pengelola parkir khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak / retribusi.
- d. Koordinasi secara rutin dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta TP4D guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut untuk diberlakukan di tahun berikutnya, karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran.
- e. Penataan aset daerah agar lebih dimaksimalkan, termasuk bekas gedung Ngasirah dan bekas mall Matahari.
- f. Menggandeng pihak ke tiga (Konsultan Independen) untuk menaksir harga tanah beserta pemetaannya sebagai acuan dalam penentuan nilai NJOP dan BPHTB.

2. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

- a. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
- b. Perlu kajian yang komprehensif terhadap regrouping sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, manajemen pengelolaan dan solusi dari berkurang tenaga pendidik.
- c. Visi dan Misi Bupati yang menjadikan kudus sebagai kota yang religius, maka pendidikan moral dan keagamaan terhadap anak didik harus menjadi perhatian serius dalam pembelajaran.

- d. Pembangunan kolam renang yang membutuhkan anggaran yang besar namun fungsi dan pengelolaannya kurang jelas, agar untuk pembahasan anggaran tahun berikutnya perlu dicermati.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, maka Anggaran Program Kepemudaan yang dulu ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sekarang ikut di Program Kegiatan Dinas Sosial P3AP2KB, sehingga dalam penganggaran Organisasi Kepemudaan perlu diperhatikan efek guna dan manfaatnya.
- f. Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas telah tercapainya prestasi bidang pendidikan, baik tingkat Propinsi maupun tingkat nasional yang membawa harum nama Kabupaten Kudus.

2) Urusan Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan usia produktif masih 13%, sedangkan standar pelayanan kesehatan usia produktif masuk dalam kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang merupakan program baru di Dinas Kesehatan dimana sarana dan prasarana belum ada dan juga belum ada tugas puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk melakukan skrining kesehatan sesuai standar, sehingga perlu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
- b. Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur semakin ditingkatkan dan didukung dengan dana BOK yang didapat oleh puskesmas, dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar dengan edukasi langsung kepada ibu hamil melalui Klas ibu hamil.
- c. Pelayanan kesehatan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat ditingkatkan dengan pendataan ODGJ dalam program PIS-PK, sehingga ODGJ yang ditemukan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar.
- d. Untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (tuberculosis) sesuai standar adalah dengan melakukan penyisiran data di Rumah Sakit, Mengurangi under reporting kasus TBC di Rumah Sakit, Pengecekan duplikasi kunjungan berdasarkan rekam medis dengan data aplikasi SITT dan melakukan jejaring di klinik dan dokter praktek mandiri dalam upaya penanggulangan TB.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Proses revisi Perda RT/RW sangat penting karena sebagai salah satu acuan dalam pengembangan wilayah dan memberikan ketenangan serta jaminan masuknya investasi di Kabupaten Kudus, untuk itu agar proses tahapan revisi dilaksanakan lebih intensif dengan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Instansi terkait baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

- b. Perencanaan pembangunan harus direncanakan matang dan komprehensif, ada aspek estetika dan keselamatan tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan penyedia jasa mengerjakan sesuai batas waktu sehingga kualitas pekerjaan lebih baik.
 - c. Keberadaan Pamsimas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan sarana air bersih, adanya beberapa Pamsimas yang mangkrak dan ada yang sudah berjalan tapi kualitas airnya tidak layak oleh karena itu agar dikelola dengan baik.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Maintenance/perawatan secara berkala LPJU yang mati agar ditingkatkan.
 - b. Pendapatan rusunawa dari target sudah terlampaui tapi kinerja pelayanan kurang memuaskan dan karena itu agar lebih ditingkatkan dalam pelayanannya.
- 5) Urusan Sosial
- a. Masih banyak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang perlu ditangani dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersifat dinamis perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik tingkat Desa, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
 - b. Dengan adanya perubahan jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), maka dinas terkait agar segera melakukan pendataan ulang (validasi data) agar warga yang tidak termasuk dalam daftar PBI JKN bisa terdata dalam jaminan kesehatan.
 - c. Perlu evaluasi terkait BDT (Basis Data Terpadu) sehingga keluarga masyarakat yang masuk dalam kategori PKH (Program Keluarga Harapan) benar-bener layak mendapatkan sehingga penyaluran manfaat akan bisa sesuai dengan kategorinya;
 - d. Untuk pencairan santunan kematian dan kegiatan bedah rumah agar mendasarkan skala prioritas, agar di lakukan pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan sampai dengan fungsi manfaatnya

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Tenaga Kerja

- a. Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih meningkatkan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah meliburkan tenaga kerjanya dalam menghadapi COVID 19 terhadap pemberian Uang Tunggu dan THR.
- b. Pelatihan-pelatihan yang diadakan pada tahun 2020 agar lebih diutamakan pada warga masyarakat Kudus yang terdampak COVID 19, dan tidak diberlakukan pada masyarakat yang sudah pernah mengikuti pelatihan.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Kekerasan terhadap anak dan perempuan sampai sekarang masih banyak laporan sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak agar lebih ditingkatkan untuk menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Pemerintah Daerah wajib mengurus kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.
- c. Menjamin partisipasi penuh efektifitas serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- d. Memaksimalkan model sekolah ramah anak, perlindungan anak dan kampanye "Stop Bullying" harus menjadi budaya dilingkungan anak, keluarga, dan sekolah.

3) Urusan Pangan

- a. Varietas-varietas asli dari Kabupaten Kudus agar lebih diperhatikan dan dikembangkan.
- b. BBI yang sudah ada di Kabupaten Kudus agar dikelola lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan, selain sebagai tempat pengembangan perikanan agar bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat wisata

4) Urusan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh oleh karena itu perlu ada upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastik, organik, non organik, B3.

5) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Permasalahan aspek kuantitas untuk pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk dilakukan melalui penekanan terhadap angka kelahiran yaitu pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.
- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, dan sosialisasi yang efektif terhadap program-program Keluarga berencana.

6) Urusan Perhubungan

- a. Perubahan waktu jam buka tutup di jalan jenderal sudirman perlu dikaji ulang untuk mengurangi kemacetan terutama di jam-jam sibuk dan pengadaan Bus Sekolah bagi pelajar di wilayah yang tidak terjangkau transportasi, disamping untuk mengurangi kemacetan lalu lintas juga solusi penggunaan kendaraan bermotor yang belum saatnya bagi anak sekolah.
- b. Pendapatan parkir yang hanya sebesar 38% sehingga tidak memenuhi target yang diharapkan untuk itu diperlukan kajian dan evaluasi yang mendalam terkait potensi pendapatan yang sebenarnya dan inovasi terkait pengelolaan parkir seperti penggunaan aplikasi e-parkir sehingga bisa lebih optimal dan dapat meminimalisir adanya kebocoran.

7) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemerintah Kabupaten Kudus agar mengadakan pendampingan kepada wirausaha, usaha mikro kecil, koperasi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya agar mampu memproduksi sesuai permintaan pasar.

8) Urusan penanaman modal

- a. Dengan berlakunya OSS, Dinas agar lebih meningkatkan pembinaan dan pemantauan perizinan untuk jenis usaha yang baru berdiri. Sebab dengan terbitnya OSS tidak serta merta suatu usaha bisa langsung dioperasionalkan dengan melengkapi perizinan lokal pendukungnya.
- b. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan perhatian khusus terhadap Toko swalayan yang belum ada izin operasinya namun sudah beroperasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Kudus dalam memberikan izin usaha.
- c. Dalam menyambut Bulan Romadhon dan dalam rangka pencegahan COVID 19 di Kudus perlu penertiban café / karaoke yang masih membuka usahanya, atau diberikan batasan jam buka-tutupnya, serta jangan adanya kerumunan-kerumunan.

9) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Pelaksanaan program Peningkatan peran serta Kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui beberapa kegiatan antara lain pembinaan pemuda sehingga terbentuk pemuda yang mandiri yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam.
- b. Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan agar dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional, melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru olah raga yang berkualifikasi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- c. Prestasi yang di raih putra - putri baik tingkat daerah provinsi maupun tingkat nasional, Pemerintah Daerah harus mengawal sebagai apresiasi atas prestasi yang di raihnya dan memberikan bantuan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

10) Urusan kebudayaan

Untuk melestarikan budaya kudos diantaranya situs patiyam agar disosialisasikan kepada para pelajar dan masyarakat secara umum.

C. URUSAN PILIHAN

1) Urusan Pariwisata

Potensi Pariwisata Kabupaten Kudus dengan Anugerah Kearifan Lokal ada dua Sunan yaitu Sunan Kudus dengan Peninggalan yaitu Menara Kudus, Sunan Muria yg terletak di Gunung Muria yg Khas, Perkebunan ada Kopi Muria, Parijoto, Peninggalan Purbakala Gading, Waduk Logung, ada juga Wayang Klitik Wonosoco di Gunung Kendeng Kecamatan Undaan masih banyak Potensi yang berkelas nasional wajib dikelola sebagai Anugerah Illahi, untuk sebagai Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Pariwisata Perlu di buat Tahapan "MASTERPLAN" dengan Sinergitas OPD lain, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mendukung pelaksanaan peningkatan Pariwisata Kudus, infrastruktur penunjang Pariwisata yang sangat Diperlukan seperti Jalan, drainase, penerangan, Keramahan Masyarakat dengan Visi dan Misi Kudus Modern Dan Relegius, Semua ini bisa terwujud asal ada niatan bersama semua.

2) Urusan Pertanian

- a. Pemerintah Kabupaten agar menyediakan alsintan disesuaikan dengan perluasan sawah yang ada, sehingga bisa memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal.
- b. Penyampaian bantuan kepada penerima hibah/petani/kelompok tani agar diketahui Kepala Desa setempat.
- c. Tenaga Penyuluh Pertanian agar lebih meningkatkan pembinaan/pendampingan terhadap petani yang tidak hanya mengelola padi, jagung, kedelai dan sejenisnya, termasuk pembinaan terhadap bidang perikanan.
- d. Untuk meningkatkan penghasilan petani, dibutuhkan pendampingan yang inten kepada para kelompok tani di masing-masing desa sehingga mampu untuk mengolah, memasarkan hasil tanam mereka.
- e. Pemberian bantuan-bantuan bibit diupayakan tidak hanya berupa bibit padi, jagung, kedelai/pohon-pohon tanaman keras namun bisa berupa bibit empon-empon (jahe, kencur, kunyit, dll)


3) Urusan Perdagangan

- a. Dalam upaya pencegahan COVID 19, semua pasar daerah (Pasar Kliwon, Bitingan, Jember, Pasar Baru, Pasar Piji, Pasar Kalirejo) di setiap pintu utama agar disediakan sarana cuci tangan dan betul-betul dijaga oleh satgas.
- b. Dalam menghadapi bencana COVID 19 ini, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat membebaskan pembayaran retribusi untuk semua pedagang tradisional selama 3 bulan.

- c. Identifikasi demain dan suply kebutuhan pokok berbasis Data, mana yg sudah bisa dipenuhi dari daerah Kudus dan mana yang masih di suply dari luar daerah.
- 4) Urusan Perindustrian
- a. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai pada gedung-gedung yang ada di LIK Desa Megawon, keberadaannya agar ditingkatkan menjadi Perusda atau UPT tersendiri.
 - b. Biaya sewa LIK perlu ditinjau kembali besarnya karena tidak sebanding dengan sarana prasarana yang ada. Bila perlu dijadikan BUMD tersendiri.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



TRIERNA SULISTYAWATI